



P U T U S A N
Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mursin Alias Ucin Alias Uu Bin Ahmad Sartibi;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur / Tgl.lahir : 25 Tahun/15 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia,.
Tempat tinggal : Kampung Jantungeun Rt.003/001, Desa Mekarsari,
Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
3. Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD VICKY ADHA., S.H., dan kawan-kawan beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong Jl. Tegar Beriman No.5 Cibinong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 809/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tanggal 9 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi, tanggal 28 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi, tanggal 28 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURSIN Alias UCIN Alias UU BIN AHMAD SATIBI bersalah melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MURSIN Alias UCIN Alias UU BIN AHMAD SATIBI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Kayu bekas kebakaran;
 - Potongan Genting bekas terbakar;
 - Potongan bilik atap rumah bekas terbakar;
 - Sandal bekas terbakar;
 - Potongan celana bekas terbakar;
 - Per Kasur bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan – ringannya, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga menyesali serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MURSIN ALIAS UCIN ALIAS UU BIN AHMAD SATIBI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Blok Empang Rt.05/01 Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu Marni yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa meminta saksi RINDA untuk mengantarkannya ke rumah saksi HANAPI untuk menagih hutang. Kemudian sesampainya di depan rumah saksi HANAPI, terdakwa kemudian mengetuk pintu rumahnya dan tak lama pintu dibuka oleh korban MARNI, lalu terdakwa menyuruh saksi RINDA untuk pulang. Dan setelah saksi RINDA pulang korban MARNI mengatakan "HANAPI KERJA, TUNGGU DULU AJA, MASUK SAJA KE DALAM" dan terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Pada saat itu terdakwa dan korban MARNI berbincang di ruang tamu dengan duduk dilantai rumah dan tak lama korban MARNI mengatakan "BAGAIMANA KELAKUAN SUAMI TERSANGKA DILUAR" dan terdakwa menjawab "SI HANAPI SUKA PACARAN SAMA CEWE, SAYA SUKA MENGANTARNYA UNTUK MAIN KERUMAH CEWE" kemudian korban MARNI menjawab "BENAR GAK" dan terdakwa menjawab "BENAR" kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "MAU GAK KAMU JADI SELINGKUHAN SAYA" dan korban pun menjawab "GAK MAU" setelah itu terdakwa mengatakan "SEBENARNYA SAYA SUKA SAMA KAMU SUDAH LAMA, SAYA SUKA KAMU PERTAMA KALI BERTEMU", kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "MAU GAK TIDUR SAMA SAYA MUMPUNG TIDAK ADA SUAMI KAMU", namun korban menjawab "GAK MAU TAKUT KETAHUAN" lalu terdakwa mengetakan "MUMPUNG ADA KESEMPATAN, KITA KAN CUMA BERDUA DOANG", namun korban mengatakan "TIDAK MAU" lalu terdakwa mendekati korban tetapi korban langsung berdiri, dan terdakwa pun berdiri sambil mendekati korban dan mengatakan kembali dengan berkata "MAU GAK, MAU GAK" namun korban tetap mengatakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"GAK MAU", ketika saat itu korban ketakutan dan hendak teriak, namun terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mencengkram keras, pada saat itu korban berusaha melepas tangan kiri terdakwa untuk melepas tangan terdakwa yang menutup mulutnya tetapi tidak berhasil, lalu terdakwa pun mengambil gunting yang ada di dekat terdakwa dan mengarahkan bandan korban kemudian terdakwa mengatakan kembali kepada korban "MAU GAK, SEKALI LAGI SAYA BILANG, MAU GAK" namun korban menggelengkan kepalanya ke kiri dan kanan dan berusaha mendorong tangan terdakwa yang menutup mulutnya menggunakan tangannya. Setelah itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil mendorong ke tembok, lalu terdakwa menjatuhkan korban kebawah sehingga korban terlentang di lantai rumah, setelah itu terdakwa mencekik leher korban sambil mendorong korban ke kamar dekat tempat tidurnya, kemudian setelah korban tidak bergerak terdakwa melepaskan cekikannya. Pada saat itu terdakwa panik dan bingung, tak lama terdakwa mempunyai ide untuk membuat seolah-olah rumah terbakar dan korban kebakaran adalah korban MARNI. Kemudian terdakwa pun mengambil selimut yang ada diatas tempat tidur dan meletakan ke atas tubuh korban MARNI setelah itu mengambil korek dan membakar tempat tidurnya, setelah memastikan api membesar terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke rumah teman terdakwa yakni RIKI ARDIANSYAH Als IKI yang tak jauh dari lokasi. Setibanya didepan rumah saksi IKI, terdakwa mengatakan "ADA KEBAKARAN DIRUMAH HANAPI, AYO IKUT" kemudian saksi pun ikut dan sesampainya di rumah saksi HANAPI api sudah membakar hampir seluruh rumah dan terdakwa pun membantu memadamkan api sampai berhasil dipadamkan, dan setelah itu terdakwa pulang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MARNI mengalami resapan darah pada jaringan ikat leher serta memar pada tulang ;idah akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan korban MARNI meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 424.a/117/2005/XI/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan hasil pemeriksaan pada Autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto Nomor : R/067/Sk.B/XI/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Pralebda, Sp.F dan dr. Arif Wahyono, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan :

1. Pada wajah, sebagian dada, kedua lengan dan tungkai bawah tampak jaringan lunak berwarna hitam, perabaan agak keras;
2. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kehijauan. Otot-otot berwarna coklat;
3. Tulang dada utuh. Tulang iga utuh. Rongga dada kosong. Kandung jantung tampak satu jari di antara kedua paru;
4. Jaringan ikat bawah kulit leher berwarna kemerahan. Otot leher utuh, berwarna coklat kehitaman;
5. Otot dinding perut merah kecoklatan. Rongga perut kosong;
6. Lidah berwarna kelabu, penampang abu-abu kecoklatan, tulang lidah utuh, terdapat memar. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berupa massa lunak berwarna coklat. Kerongkongan kosong. Batang tenggorokan utuh, kosong, tidak ditemukan jelaga;
7. Jantung satu setengah kali tinju kanan mayat, berwarna coklat, perabaan lunak. Pembuluh nadi jantung tidak terdapat sumbatan;
8. Paru kanan kiri tampak hitam dan menciut. Perabaan lunak;
9. Limpa berwarna kehitaman, dan menciut;
10. Hati berwarna coklat pucat dan menciut;
11. Kandung empedu sukar dinilai karena sudah membusuk;
12. Lambung berisi kosong. Usus halus dan usus besar berwarna hijau kehitaman, isi kosong;
13. Ginjal kanan dan kiri berwarna coklat kemerahan, perabaan lunak;
14. Kulit kepala bagian dalam tubuh. Selaput keras otak utuh;
15. Tulang tengkorak utuh;
16. Otak besar, otak kecil dan batang otak membubur;
17. Tampak tulang panjang dalam keadaan habis terbakar;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah perempuan, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada jaringan ikat leher serta memar pada tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Ditemukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tulang panjang dalam keadaan terbakar. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan mati lemas. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat terbakar;

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MURSIN ALS UCIN ALS UU BIN AHMAD SATIBI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Blok Empang Rt.05/01 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *penganiayaan mengakibatkan mati yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka mengakibatkan kematian*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa meminta saksi RINDA untuk mengantarkannya ke rumah saksi HANAPI untuk menagih hutang. Kemudian sesampainya di depan rumah saksi HANAPI, terdakwa kemudian mengetuk pintu rumahnya dan tak lama pintu dibuka oleh korban MARNI, lalu terdakwa menyuruh saksi RINDA untuk pulang. Dan setelah saksi RINDA pulang korban MARNI mengatakan "HANAPI KERJA, TUNGGU DULU AJA, MASUK SAJA KE DALAM" dan terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Pada saat itu terdakwa dan korban MARNI berbincang di ruang tamu dengan duduk dilantai rumah dan tak lama korban MARNI mengatakan "BAGAIMANA KELAKUAN SUAMI TERSANGKA DILUAR" dan terdakwa menjawab "SI HANAPI SUKA PACARAN SAMA CEWE, SAYA SUKA MENGANTARNYA UNTUK MAIN KERUMAH CEWE" kemudian korban MARNI menjawab "BENAR GAK" dan terdakwa menjawab "BENAR" kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "MAU GAK KAMU JADI SELINGKUHAN SAYA" dan korban pun menjawab "GAK MAU" setelah itu terdakwa mengatakan "SEBENARNYA SAYA SUKA SAMA KAMU SUDAH LAMA, SAYA SUKA KAMU PERTAMA KALI BERTEMU" , kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada korban *"MAU GAK TIDUR SAMA SAYA MUMPUNG TIDAK ADA SUAMI KAMU"*, namun korban menjawab *"GAK MAU TAKUT KETAHUAN"* lalu terdakwa mengetakan *"MUMPUNG ADA KESEMPATAN, KITA KAN CUMA BERDUA DOANG"*, namun korban mengatakan *"TIDAK MAU"* lalu terdakwa mendekati korban tetapi korban langsung berdiri, dan terdakwa pun berdiri sambil mendekati korban dan mengatakan kembali dengan berkata *"MAU GAK, MAU GAK"* namun korban tetap mengatakan *"GAK MAU"*, ketika saat itu korban ketakutan dan hendak teriak, namun terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mencengkram keras, pada saat itu korban berusaha melepas tangan kiri terdakwa untuk melepas tangan terdakwa yang menutup mulutnya tetapi tidak berhasil, lalu terdakwa pun mengambil gunting yang ada di dekat terdakwa dan mengarahkan bandan korban kemudian terdakwa mengatakan kembali kepada korban *"MAU GAK, SEKALI LAGI SAYA BILANG, MAU GAK"* namun korban menggelengkan kepalanya ke kiri dan kanan dan berusaha mendorong tangan terdakwa yang menutup mulutnya menggunakan tangannya. Setelah itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil mendorong ke tembok, lalu terdakwa menjatuhkan korban kebawah sehingga korban terlentang di lantai rumah, setelah itu terdakwa mencekik leher korban sambil mendorong korban ke kamar dekat tempat tidurnya, kemudian setelah korban tidak bergerak terdakwa terdakwa melepaskan cekikannya. Pada saat itu terdakwa panik dan bingung, tak lama terdakwa mempunyai ide untuk membuat seolah-olah rumah terbakar dan korban kebakaran adalah korban MARNI. Kemudian terdakwa pun mengambil selimut yang ada diatas tempat tidur dan meletakan ke atas tubuh korban MARNI setelah itu mengambil korek dan membakar tempat tidurnya, setelah memastikan api membesar terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke rumah teman terdakwa yakni RIKI ARDIANSYAH Als IKI yang tak jauh dari lokasi. Setibanya didepan rumah saksi IKI, terdakwa mengatakan *"ADA KEBAKARAN DIRUMAH HANAPI, AYO IKUT"* kemudian saksi pun ikut dan sesampainya dirumah saksi HANAPI api sudah membakar hampir seluruh rumah dan terdakwa pun membantu memadamkan api sampai berhasil dipadamkan, dan setelah itu terdakwa pulang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MARNI mengalami resapan darah pada jaringan ikat leher serta memar pada tulang idah akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan korban MARNI meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 424.a/117/2005/XI/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan hasil pemeriksaan pada Autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto Nomor : R/067/Sk.B/XI/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M Pralebda, Sp.F dan dr. Arif Wahyono, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan :

1. Pada wajah, sebagian dada, kedua lengan dan tungkai bawah tampak jaringan lunak berwarna hitam, perabaan agak keras;
2. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kehijauan. Otot-otot berwarna coklat;
3. Tulang dada utuh. Tulang iga utuh. Rongga dada kosong. Kandung jantung tampak satu jari di antara kedua paru;
4. Jaringan ikat bawah kulit leher berwarna kemerahan. Otot leher utuh, berwarna coklat kehitaman;
5. Otot dinding perut merah kecoklatan. Rongga perut kosong;
6. Lidah berwarna kelabu, penampang abu-abu kecoklatan, tulang lidah utuh, terdapat memar. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berupa massa lunak berwarna coklat. Kerongkongan kosong. Batang tenggorokan utuh, kosong, tidak ditemukan jelaga;
7. Jantung satu setengah kali tinju kanan mayat, berwarna coklat, perabaan lunak. Pembuluh nadi jantung tidak terdapat sumbatan;
8. Paru kanan kiri tampak hitam dan menciut. Perabaan lunak;
9. Limpa berwarna kehitaman, dan menciut;
10. Hati berwarna coklat pucat dan menciut;
11. Kandung empedu sukar dinilai karena sudah membusuk;
12. Lambung berisi kosong. Usus halus dan usus besar berwarna hijau kehitaman, isi kosong;
13. Ginjal kanan dan kiri berwarna coklat kemerahan, perabaan lunak;
14. Kulit kepala bagian dalam tubuh. Selaput keras otak utuh;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tulang tengkorak utuh;
16. Otak besar, otak kecil dan batang otak membubur;
17. Tampak tulang panjang dalam keadaan habis terbakar;

II. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah perempuan, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada jaringan ikat leher serta memar pada tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tulang panjang dalam keadaan terbakar. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan mati lemas. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat terbakar;

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhamad Hanafi Alias Ero**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 23.30 WIB di Kampung Blok Empang Rt.05/01 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa yang menjadi korban pada saat kejadian tersebut adalah Marni (isteri saksi);
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat kerja di Tangerang (Lippo Karawaci) tepatnya di pabrik baut;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pulang dari tempat kerja dan sampai kerumah ternyata rumah sudah terbakar;
 - Bahwa pada saat api pada saksi melihat istri saksi di dalam rumah tersebut sudah terbakar dan berada disamping tempat tidur saksi;
 - Bahwa saat rumah saksi terbakar yang berada dalam rumah saksi hanya ada istri saksi yang bernama Marni;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian terdakwa berada di sekitar rumah saksi, sementara jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa jauh saksi tidak curiga hanya menganggap jika terdakwa sedang bermain dirumah saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman yang kenal sejak 5 (lima) tahun dan bukan tetangga kampung saksi beda Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa saksi ikut pada saat dilakukan pembongkaran makam istri saksi tapi tidak melihat langsung;
- Bahwa bukti foto pada saat istri saksi meninggal dan foto ketika dilakukan autopsi yang ada di berkas perkara yang diperlihatkan di pengadilan adalah istri saksi.
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah saksi yang pada saat terbakar, orang pertama kali yang saksi lihat adalah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat bertanya keberadaan istri saksi dengan mengatakan "RO ISTRI KAMU DIMANA" dan saksi menjawab "DIA BERADA DALAM KAMAR" dan pada saat itu ditempat kejadian orang berikutnya yang saksi lihat adalah saksi ANGGUN;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Anggun dan saksi sendiri berupaya memadamkan rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai permusuhan dengan terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun terdakwa berteman dengan saksi, terdakwa sudah 3 (tiga) kali berkunjung ke rumah saksi dengan mengabari saksi dulu terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa terdakwa akan berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bilah Kayu bekas kebakar, Potongan Genteng bekas terbakar, Potongan bilik atap rumah bekas terbakar, Sandal bekas terbakar, Potongan celana bekas terbakar, Per Kasur bekas terbakar yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sisa barang terbakar yang ada di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa pernah membetulkan televisi milik saksi, namun pada waktu itu saksi masih belum ada uang untuk membayar biaya pembetulan televisi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anggun Gunaefi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui saudari Marni meninggal dan rumah saksi Hanapi terbakar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 23.30 WIB di Kampung Blok Empang Rt.05/01 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudari Marni istri dari teman saksi yakni saksi Muhamad Hanafi;
 - Bahwa saudari Marni adalah tetangga rumah saksi sendiri dan saksi Hanapi adalah teman saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian kebakaran tersebut saksi melihat terdakwa berada di dekat rumah saksi Hanapi yang terbakar dan ikut membantu memadamkan api bersama dengan saksi Hanapi;
 - Bahwa awalnya saksi mencium bau asap dan suara kobaran api kemudian saksi mengintip keluar dan melihat rumah saksi HANAPI terbakar, bergegas saksipun keluar dan berteriak "KEBAKARAN-KEBAKARAN" sehingga warga sekitar keluar dan menghampiri rumah saksi HANAPI;
 - Bahwa pada waktu rumah saksi Hanapi terbakar saksi menanyakan kepada saksi Hanapi yakni "ISTRI KAMU MANA" kemudian saksi Hanapi menjawab "ADA DIRUMAH, SEPERTINYA MARNI IKUT TEBAKAR (sambil menangis)", kemudian tak lama datanglah terdakwa dan menanyakan kepada saksi Hanapi dengan mengatakan "RO ISTRI KAMU DIMANA" kemudian saksi Hanapi menjawab "DIA BERADA DALAM KAMAR" lalu bersama membantu memadamkan api. Dan sekitar 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan kemudian saksi bersama saksi Hanapi melihat benar ada saudari MARNI berada dikamar dalam keadaan sudah meninggal dunia dan hangus terbakar;
 - Bahwa esok harinya saksi merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa tidak datang ketika saksi Hanapi sedang berduka, selain itu rumah terdakwa sangatlah jauh dari rumah saksi Hanapi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saudari Marni meninggal karena dibunuh dari pihak Kepolisian;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) bilah Kayu bekas kebakar, Potongan Genting bekas terbakar, Potongan bilik atap rumah bekas terbakar, Sandal bekas terbakar, Potongan celana bekas terbakar, Per Kasur bekas terbakar yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sisa barang-barang terbakar yang ada di rumah saksi Hanapi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

3. **Rinda Alias Rindul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saudari Marni meninggal dan rumah saksi Hanapi terbakar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 23.30 WIB di Kampung Blok Empang Rt.05/01 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu saksi mengantarkan terdakwa ke rumah saksi Hanapi sekitar jam 22.00 Wib dan pada waktu itu saksi Hanapi sedang tidak berada di rumah karena sedang bekerja, namun pada waktu itu ada istri saksi Hanapi yang berada di rumah;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan terdakwa, saksi langsung disuruh pulang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk mengantarkannya ke rumah saksi Hanapi untuk menagih hutang perbaikan televisi milik saksi Hanapi, karena terdakwa selalu diminta uang oleh istrinya;
- Bahwa saksi diberi upah mengantarkan oleh terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saudari meninggal dan rumah saksi Hanapi terbakar setelah esok harinya dari teman saksi yang bernama saudara OTONG bahwa telah terjadi kebakaran di rumah saksi HANAPI als ERO (suami MARNI);
- Bahwa sebelum saksi mengantar terdakwa ke rumah saksi Hanapi terdakwa sempat minum minuman keras berupa intisari dan pada saat terdakwa bercerita tentang istrinya yang meminta uang kepadanya dan dia bilang tidak ada uang kemudian mengajak saksi untuk menagih hutang kepada Saksi Hanapi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 23.30 Wib di Kp. Blok Empang Rt. 05/01 Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor dan yang menjadi korban adalah saudari MARNI;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban MARNI yaitu istri dari saksi HANAPI yang mana teman terdakwa dan terdakwa sering berkunjung kerumah saksi Hanapi;
- Bahwa saksi HANAPI mempunyai hutang memperbaiki TV kepada terdakwa sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berkunjung ke rumah Hanapi untuk menagih hutang perbaikan televisi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak menghubungi saksi Hanapi untuk berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa meminta saksi RINDA untuk diantar ke rumah sdr. HANAPI untuk menagih hutang;
- Bahwa sekitar jam 22.15 Wib terdakwa tiba di depan rumah saksi HANAPI kemudian mengetuk pintu rumahnya, tak lama pintu dibuka oleh saudari MARNI lalu terdakwa menyuruh saksi RINDA untuk pulang;
- Bahwa setelah saksi RINDA pulang korban MARNI mengatakan kepada terdakwa *"HANAPI KERJA, TUNGGU DULU AJA, MASUK SAJA KE DALAM"* dan terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Pada saat itu terdakwa dan korban MARNI berbincang di ruang tamu dengan duduk dilantai rumah dan tak lama korban MARNI mengatakan *"BAGAIMANA KELAKUAN SUAMI TERSANGKA DILUAR"* dan terdakwa menjawab *"SI HANAPI SUKA PACARAN SAMA CEWE, SAYA SUKA MENGANTARNYA UNTUK MAIN KERUMAH CEWE"* kemudian korban MARNI menjawab *"BENAR GAK"* dan terdakwa menjawab *"BENAR"* kemudian terdakwa mengatakan kepada korban *"MAU GAK KAMU JADI SELINGKUHAN SAYA"* dan korban pun menjawab *"GAK MAU"* setelah itu terdakwa mengatakan *"SEBENARNYA SAYA SUKA SAMA KAMU"*

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



SUDAH LAMA, SAYA SUKA KAMU PERTAMA KALI BERTEMU” , kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “MAU GAK TIDUR SAMA SAYA MUMPUNG TIDAK ADA SUAMI KAMU”, namun korban menjawab “GAK MAU TAKUT KETAHUAN” lalu terdakwa mengetakan “MUMPUNG ADA KESEMPATAN, KITA KAN CUMA BERDUA DOANG”, namun korban mengatakan “TIDAK MAU” lalu terdakwa mendekati korban tetapi korban langsung berdiri, dan terdakwa pun berdiri sambil mendekati korban dan mengatakan kembali dengan berkata “MAU GAK, MAU GAK” namun korban tetap mengatakan “GAK MAU”, ketika saat itu korban ketakutan dan hendak teriak, namun terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mencengkram keras, pada saat itu korban berusaha melepas tangan kiri terdakwa untuk melepas tangan terdakwa yang menutup mulutnya tetapi tidak berhasil, lalu terdakwa pun mengambil gunting yang ada di dekat terdakwa dan mengarahkan bandan korban kemudian terdakwa mengatakan kembali kepada korban “MAU GAK, SEKALI LAGI SAYA BILANG, MAU GAK” namun korban menggelengkan kepalanya ke kiri dan kanan dan berusaha mendorong tangan terdakwa yang menutup mulutnya menggunakan tangannya;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil mendorong ke tembok, lalu terdakwa menjatuhkan korban kebawah sehingga korban terlentang di lantai rumah, setelah itu terdakwa mencekik leher korban sambil mendorong korban ke kamar dekat tempat tidurnya, kemudian setelah korban tidak bergerak terdakwa melepaskan cekikannya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mempunyai ide untuk membuat seolah-olah rumah terbakar dan korban kebakaran adalah korban MARNI. Kemudian terdakwa pun mengambil selimut yang ada diatas tempat tidur dan meletakan ke atas tubuh korban MARNI setelah itu mengambil korek dan membakar tempat tidurnya;
- Bahwa terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke rumah teman terdakwa yakni saksi RIKI ARDIANSYAH Als IKI yang tak jauh dari lokasi. Setibanya didepan rumah saksi IKI, terdakwa mengatakan “ADA KEBAKARAN DIRUMAH HANAPI, AYO IKUT”

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



kemudian saksi pun ikut dan sesampainya di rumah saksi HANAPI api sudah membakar hampir seluruh rumah dan terdakwa pun membantu memadamkan api sampai berhasil dipadamkan, dan setelah itu terdakwa pulang;

- Bahwa terdakwa membakar rumah saksi Hanapi dengan menggunakan korek api yang terdakwa bawa kemudian korek api tersebut terdakwa buang di dalam kamar tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan melakukan pembunuhan, niat tersangka hanya menagih hutang kepada saksi HANAPI yang kemudian setelah melihat korban saudari MARNI timbul niat terdakwa untuk menunggunya untuk berhubungan intim layaknya suami istri tetapi saudari MARNI menolak dan hendak berteriak sehingga terdakwa ketakutan dan akhirnya membunuh korban saudari MARNI dengan mencekik kemudian karena panik terdakwa membuat keadaan bahwa saudari MARNI meninggal dunia karena rumahnya terbakar;
- Bahwa ketika rumah saksi Hanapi terbakar, saksi Hanapi datang dan terdakwa menanyakan kepada saksi Hanapi "RO ISTRI KAMU DIMANA" dan saksi menjawab "DIA BERADA DALAM KAMAR";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Kayu bekas terbakar;
- Potongan Genting bekas terbakar;
- Potongan bilik atap rumah bekas terbakar;
- Sandal bekas terbakar;
- Potongan celana bekas terbakar;
- Per Kasur bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berkunjung ke rumah Hanapi untuk menagih hutang perbaikan televisi dan meminta saksi RINDA untuk diantar ke rumah sdr. HANAPI untuk menagih hutang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 22.15 Wib terdakwa tiba di depan rumah saksi HANAPI kemudian mengetuk pintu



rumahnya, tak lama pintu dibuka oleh saudari MARNI lalu terdakwa menyuruh saksi RINDA untuk pulang;

- Bahwa setelah saksi RINDA pulang korban MARNI mengatakan kepada terdakwa *"HANAPI KERJA, TUNGGU DULU AJA, MASUK SAJA KE DALAM"* dan terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Pada saat itu terdakwa dan korban MARNI berbincang di ruang tamu dengan duduk dilantai rumah dan tak lama korban MARNI mengatakan *"BAGAIMANA KELAKUAN SUAMI TERSANGKA DILUAR"* dan terdakwa menjawab *"SI HANAPI SUKA PACARAN SAMA CEWE, SAYA SUKA MENGANTARNYA UNTUK MAIN KERUMAH CEWE"* kemudian korban MARNI menjawab *"BENAR GAK"* dan terdakwa menjawab *"BENAR"* kemudian terdakwa mengatakan kepada korban *"MAU GAK KAMU JADI SELINGKUHAN SAYA"* dan korban pun menjawab *"GAK MAU"* setelah itu terdakwa mengatakan *"SEBENARNYA SAYA SUKA SAMA KAMU SUDAH LAMA, SAYA SUKA KAMU PERTAMA KALI BERTEMU"*, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban *"MAU GAK TIDUR SAMA SAYA MUMPUNG TIDAK ADA SUAMI KAMU"*, namun korban menjawab *"GAK MAU TAKUT KETAHUAN"* lalu terdakwa mengetakan *"MUMPUNG ADA KESEMPATAN, KITA KAN CUMA BERDUA DOANG"*, namun korban mengatakan *"TIDAK MAU"* lalu terdakwa mendekati korban tetapi korban langsung berdiri, dan terdakwa pun berdiri sambil mendekati korban dan mengatakan kembali dengan berkata *"MAU GAK, MAU GAK"* namun korban tetap mengatakan *"GAK MAU"*, ketika saat itu korban ketakutan dan hendak teriak, namun terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mencengkram keras, pada saat itu korban berusaha melepas tangan kiri terdakwa untuk melepas tangan terdakwa yang menutup mulutnya tetapi tidak berhasil, lalu terdakwa pun mengambil gunting yang ada di dekat terdakwa dan mengarahkan bandan korban kemudian terdakwa mengatakan kembali kepada korban *"MAU GAK, SEKALI LAGI SAYA BILANG, MAU GAK"* namun korban menggelengkan kepalanya ke kiri dan kanan dan berusaha mendorong tangan terdakwa yang menutup mulutnya menggunakan tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil mendorong ke tembok, lalu terdakwa menjatuhkan korban kebawah sehingga korban terlentang di lantai rumah, setelah itu terdakwa mencekik leher korban sambil mendorong korban ke kamar dekat tempat tidurnya, kemudian setelah korban tidak bergerak terdakwa melepaskan cekikannya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mempunyai ide untuk membuat seolah-olah rumah terbakar dan korban kebakaran adalah korban MARNI. Kemudian terdakwa pun mengambil selimut yang ada diatas tempat tidur dan meletakan ke atas tubuh korban MARNI setelah itu mengambil korek dan membakar tempat tidurnya;
- Bahwa terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke rumah teman terdakwa yakni saksi RIKI ARDIANSYAH Alias IKI yang tak jauh dari lokasi. Setibanya didepan rumah saksi IKI, terdakwa mengatakan "ADA KEBAKARAN DIRUMAH HANAPI, AYO IKUT" kemudian saksi pun ikut dan sesampainya dirumah saksi HANAPI api sudah membakar hampir seluruh rumah dan terdakwa pun membantu memadamkan api sampai berhasil dipadamkan dan setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa membakar rumah saksi Hanapi dengan menggunakan korek api yang terdakwa bawa kemudian korek api tersebut terdakwa buang di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Unsur ini mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Mursin Alias Ucin Alias Uu Bin Ahmad Sartibi dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan lain sebagainya maka yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah



orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “dengan Sengaja”. Menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” halaman 21, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan sengaja” adalah “tahu dan menghendaki”. Menurut pendapat Drs.P.A.F Lamintang S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” halaman 141 menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sengaja” adalah “menghendaki. Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “mengetahui dan menghendaki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa bahwa terdakwa awalnya datang ke rumah saksi untuk menagih hutang perbaikan televisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) dan ketika sampai di rumah saksi Hanapi dengan diantar oleh saksi Rindra kemudian terdakwa bertemu korban Marni di rumah saksi Hanapi, namun sebelumnya terdakwa menyuruh saksi Rindra untuk pulang. Dan setelah saksi RINDRA pulang korban MARNI mengatakan **“HANAPI KERJA, TUNGGU DULU AJA, MASUK SAJA KE DALAM”** dan terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Pada saat itu terdakwa dan korban MARNI berbincang di ruang tamu dengan duduk dilantai rumah dan tak lama korban MARNI mengatakan **“BAGAIMANA KELAKUAN SUAMI TERSANGKA DILUAR”** dan terdakwa menjawab **“SI HANAPI SUKA PACARAN SAMA CEWEK, SAYA SUKA MENGANTARNYA UNTUK MAIN KERUMAH CEWE”** kemudian korban MARNI menjawab **“BENAR**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAK” dan terdakwa menjawab **“BENAR”** kemudian terdakwa mengatakan kepada korban **“MAU GAK KAMU JADI SELINGKUHAN SAYA”** dan korban pun menjawab **“GAK MAU”** setelah itu terdakwa mengatakan **“SEBENARNYA SAYA SUKA SAMA KAMU SUDAH LAMA, SAYA SUKA KAMU PERTAMA KALI BERTEMU”**, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban **“MAU GAK TIDUR SAMA SAYA MUMPUNG TIDAK ADA SUAMI KAMU”**, namun korban menjawab **“GAK MAU TAKUT KETAHUAN”** lalu terdakwa mengetakan **“MUMPUNG ADA KESEMPATAN, KITA KAN CUMA BERDUA DOANG”**, namun korban mengatakan **“TIDAK MAU”** lalu terdakwa mendekati korban tetapi korban langsung berdiri, dan terdakwa pun berdiri sambil mendekati korban dan mengatakan kembali dengan berkata **“MAU GAK, MAU GAK”** namun korban tetap mengatakan **“GAK MAU”**, ketika saat itu korban ketakutan dan hendak teriak, namun terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mencengkram keras, pada saat itu korban berusaha melepas tangan kiri terdakwa untuk melepas tangan terdakwa yang menutup mulutnya tetapi tidak berhasil, lalu terdakwa pun mengambil gunting yang ada di dekat terdakwa dan mengarahkan bandan korban kemudian terdakwa mengatakan kembali kepada korban **“MAU GAK, SEKALI LAGI SAYA BILANG, MAU GAK”** namun korban menggelengkan kepalanya ke kiri dan kanan dan berusaha mendorong tangan terdakwa yang menutup mulutnya menggunakan tangannya. Setelah itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil mendorong ke tembok, lalu terdakwa menjatuhkan korban kebawah sehingga korban terlentang di lantai rumah, setelah itu terdakwa mencekik leher korban sambil mendorong korban ke kamar dekat tempat tidurnya, kemudian setelah korban tidak bergerak terdakwa terdakwa melepaskan cekikannya. Pada saat itu terdakwa panik dan bingung, tak lama terdakwa mempunyai ide untuk membuat seolah-olah rumah terbakar dan korban kebakaran adalah korban MARNI. Kemudian terdakwa pun mengambil selimut yang ada diatas tempat tidur dan meletakan ke atas tubuh korban MARNI setelah itu mengambil korek dan membakar tempat tidurnya, setelah memastikan api membesar terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke rumah teman terdakwa yakni saksi RIKI ARDIANSYAH Alias IKI yang tak jauh dari lokasi.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya didepan rumah saksi IKI, terdakwa mengatakan **“ADA KEBAKARAN DIRUMAH HANAPI, AYO IKUT”** kemudian saksi pun ikut dan sesampainya dirumah saksi HANAPI api sudah membakar hampir seluruh rumah dan terdakwa pun membantu memadamkan api sampai berhasil dipadamkan, dan setelah itu terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan – ringannya, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga menyesali serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut dan Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah Kayu bekas kebakar, Potongan Genting bekas terbakar, Potongan bilik atap rumah bekas terbakar, Sandal bekas terbakar, Potongan celana bekas terbakar, Per Kasur bekas terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mursin Alias Ucin Alias Uu Bin Ahmad Sartibi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah Kayu bekas kebakar;
 - Potongan Genting bekas terbakar;
 - Potongan bilik atap rumah bekas terbakar;
 - Sandal bekas terbakar;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan celana bekas terbakar;
- Per Kasur bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., dan Zaufi Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hardianto Wibowo., S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Imam Tauhid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)